




**DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

**SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN
PEMERINTAH 2022**





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga tersusunnya laporan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

Dalam laporan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) ini diuraikan penilaian resiko di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui identifikasi dan analisa resiko atas kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Proses resiko yang telah teridentifikasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang merupakan rencana tindak (action plan) Penguatan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) baik dalam bentuk perkembangan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan pimpinan dan pegawai lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) ini pada akhirnya berujung pada tujuan utama yakni memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Maret 2022
Kepala



ANDES AMRIANAL, M.Pd. M.Si
06601051994121002



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud Dan Tujuan Laporan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
Bab II Sekilas Tentang SPIP.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Tujuan SPIP.....	4
C. Unsur-Unsur SPIP.....	5
1. Lingkungan Pengendalian.....	5
2. Penilaian Resiko.....	6
3. Kegiatan Pengendalian.....	6
4. Informasi dan Komunikasi.....	6
5. Pemantauan Berkelanjutan.....	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement Of Responsibilities</i>).....	7
BAB III Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	9
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Baik.....	9
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.....	9
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	11
BAB IV Resiko dan Kegiatan Pengendalian.....	15
A. Pernyataan Tujuan.....	15
B. Risiko-Risiko.....	15
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	16
D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	18
BAB V Informasi dan Komunikasi.....	19
BAB VI Pemantauan dan Evaluasi.....	21
BAB VII Penutup.....	23
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 177 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas/Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kearsipan dan perpustakaan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan secara



berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. PP No 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Bupati No 27 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Memberikan arah dalam mengembangkan SPIP secara menyeluruh anggaran tercipta keterpaduan untuk laporan SPIP dengan lingkup pengendalian dalam aktifitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasikan infrastruktur pengelolaan sebagai bagian penyelenggaraan SPIP.



2. Tujuan

Rencana tindak pengendalian RTP ditunjukan sebagai rencana tindakan (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan implementasi atau infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun atau telah ada serta melakukan pemantaun secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan . Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2022.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.



2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan .

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebihdiutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam

pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidaklangsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian



intern yang ada, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.



BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan ; Seluruh lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan (2 Kabid dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan



Lingkungan Pengendalian seluruh Kabid dan sekretariat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai



4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:



No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka



	Tanggung Jawab	pencapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan



VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin
-----	---	--



BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2022, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan , dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan arsip Pemerintah Daerah dan Nagari secara akurat & terpercaya.
2. Mewujudkan budaya baca masyarakat

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan , terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan .

Risiko atas pencapaian tujuan Arsip 1:


- Rendanya pengetahuan masing-masing OPD dalam menata dan mengola arsip.
- Terancamnya dokumen/arsip daerah terhadap bencana alam karena Kab.Pessel merupakan daerah dengan potensi bencana alam
- Kurangnya perawatan arsip sehingga tidak tertatanya fisik dan infromasi arsip

Risiko Pencapaian Tujuan Pustaka 2:

- Kurangnya SDM ASN dari kebutuhan beban kerja sehingga tidak optimalnya layanan kepada pemustaka
- Kurangnya kesedian tempat yang nyaman bagi pemustaka dan pengunjung

- Kurangnya Koleksi Alat Permainan Edukasi (APE) pada RUMPIN yang akan mengakibatkan menurunnya Minat bermain Anak-anak
- Kurangnya minat menulis masyarakat
- Kurangnya ketersediaan bahan dan koleksi yang dibutuhkan Pengunjung maupun Pemustaka.

berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Kegiatan pengelolaan arsip Dinamis Kabupaten /Kota
 1. Sub. Kegiatan Peniptaan dan penggunaan Arsip Dinamis.
 - Melaksanakan Pembinaan dan Monev Kearsipan



2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - Melaksanakan Pemeliharaan saptas Depo Arsip Daerah
3. Sub. Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
 - Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis.
 1. Sub. Kegiatan Pengumpulan dan penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip terjaga kepada ANRI.
 - Melaksanakan Penyelamatan Arsip Bencana dan Penataan Dokumen Arsip Daerah.
 2. Sub. Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis.
 - Melaksanakan Pengakuisisian dan Pengalihan media arsip strategis Pemerintah (pusat dan daerah).
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
 1. Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN.
 - Melaksanakan Pembangunan Arsip berbasis IT.
- d. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
 1. Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik.
 - Melaksanakan Pemeliharaan Perpustakaan berbasis IT.
 2. Sub. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Melaksanakan Pengembangan Perpustakaan.
 3. Sub. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
 - Melaksanakan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar.
 4. Sub. Kegiatan Pengembangan layanan Perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota.
 - Melaksanakan Pengembangan titik layanan Perpustakaan.



5. Sub. Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka.
 - Melaksanakan Pengembangan Bahan Pustaka
- e. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub.Kegiatan Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan dasar dan pendidikan Khusus serta Masyarakat.
 - Melaksanakan Pelayanan terhadap anak TK dan Paud serta pembinaan terhadap pasilitas bengkel menulis.
 2. Sub. Kegiatan Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial.
 - Melaksanakan Pengembangan kelompok literasi berbasis inklusi sosial.

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

1. Penegasan terhadap Pengelola di masing-masing OPD dan Nagari
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang operasional keselamatan dokumen/arsip daerah
3. Peningkatan terhadap ASN dalam penataan dan pengelolaan arsip inaktif
4. Penyediaan tenaga pelayanan (SDM)

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.



BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Pengelolaan arsip Dinamis Kabupaten/ Kota.
 1. Sub. Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis.
 - Laporan.
 2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.
 - Laporan.
 3. Sub. Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
 - Laporan, rapat evaluasi.
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis.
 1. Sub. Kegiatan Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik Naskah asli arsip Terjaga kepada ANRI.
 - Laporan.
 2. Sub. Kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip Statis.
 - Laporan.
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.
 1. Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN.
 - Laporan.
- d. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.
 - Koordinasi dengan Dinas Komimpo.



2. Sub. Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dengan TAPD.
3. Sub. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
 - Koordinasi dengan TAPD.
4. Sub. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dengan TAPD.
5. Sub. Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka.
 - Koordinasi dengan TAPD.
- e. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub. Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
 - Koordinasi dengan TAPD.
 2. Sub. Kegiatan Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial.
 - Koordinasi dengan TAPD.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.



BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan berkala terhadap Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis.
- Pemantauan berkala terhadap Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.
- Pemantauan berkala terhadap Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip statis.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap Penyediaan informasi akses dan layanan Kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap Pengembangan dan Pemeliharaan



layanan Perpustakaan Elektronik.

- Pemantauan berkelanjutan terhadap Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kota.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap pengembangan layanan Perpustakaan rujukan tingkat kabupaten kota.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap Pengembangan Bahan Pustaka.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap sosialisasi Budaya Baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus serta masyarakat.
- Pemantauan berkelanjutan terhadap pengembangan literasi berbasis inklusi Sosial.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada Tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.



BAB VII PENUTUP

Salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini tertuang pada Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Mengetahui,

Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



RIANDESA AMBILANAL. M.Pd. M.Si

6601051994121002

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target waktu Penyelesaian
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan kode etik	BKD	DI KONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN BKD
		Pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan kode etik/aturan perilaku	OPD	DIKONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN KABID
		Pernyataan Kode etik telah dibaca oleh semua pegawai	OPD	DIKONSULTASIKAN OPD DENGAN ANS
		Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai	OPD	DIKONSULTASIKAN OPD DENGAN ANS
		Sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai	BKD	DI KONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN BKD
		Terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat	BKD	DI KONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN BKD
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	SDM yang memadai tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	BKD	DI KONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN BKD
		Pegawai yang kompeten secara tepat mengisi struktur organisasi	BKD	DI KONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN BKD
		Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	BKD	DI KONSULTASIKAN ANTARA OPD DAN BKD

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
1	Rendahnya pengetahuan masing-masing OPD dalam menata dan mengelola arsip.	Bidang kearsipan	SDM yang dibina kurang sesuai dengan pendidikan dan OPD yang dibina tidak tetap orannya	Pembinaan dan Monev belum terimplementasi secara maksimal
2	Terancamnya dokumen/arsip daerah terhadap bencana alam karena Kab.Pessel merupakan daerah dengan potensi bencana alam	Bidang kearsipan	Belum terbentuknya tim penyelamatan dokumen/arsip daerah Kab.Pessel serta minimnya sarana prasarana pendukung operasional penyelamatan dokumen/arsip daerah.	Dokumen/arsip daerah belum dapat dijaga secara maksimal
3	Kurangnya perawatan arsip sehingga tidak tertatanya fisik dan informasi arsip	Bidang kearsipan	Masih sedikit OPD yang menyerahkan/penyimpanan arsip yang sudah jarang dipakai (inaktif) dan masih menyimpannya dalam karung/kardus	Tidak tertatanya dan tersusunya daftar arsip yang memudahkan dalam pencarian dan penemuan kembali apabila dibutuhkan
4	Kurangnya SDM ASN dari kebutuhan beban kerja sehingga tidak optimalnya layanan kepada pemustaka	Perpustakaan Umum Daerah ,Sekolah dan Nagari	Keterbatasan SDM ASN petugas pelayanan perpustakaan	Tidak tercapainya layanan secara prima dan berstandar nasional pada perpustakaan umum daerah
5	Kurangnya kesediaan tempat yang nyaman bagi pemustaka dan pengunjung	Perpustakaan Daerah	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Mobiler Gedung Perpustakaan Umum Daerah	Tidak tercapainya Pengadaan Mobiler yang lengkap dan cukup
6	Kurangnya Koleksi Alat Permainan Edukasi (APE) pada RUMPIN yang akan mengakibatkan menurunnya Minat bermain Anak-anak	Bidang Perpustakaan	Keterbatasan anggaran untuk menambah koleksi Alat Permainan Edukasi (APE) terbaru	Tidak Tercapainya Kreatifitas Minat dan Budaya Baca Anak Usia Dini
7	Kurangnya minat menulis masyarakat	Perpustakaan Umum Daerah ,Sekolah dan Nagari	Keterbatasan anggaran dan Pembinaan serta fasilitas yang kurang memadai	Tidak tercapainya kreatifitas menulis masyarakat dan pelajara dalam membuat karya tulis
	Kurangnya ketersediaan kenyamanan bagi pengunjung maupun pemustaka	Perpustakaan Umum Daerah	Keterbatasan anggaran dalam penunjang Pembangunan	Tidak tercapainya Pembangunan yang kondusif dan efisien

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pernyataan Risiko		Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian		Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	
1	rendahnya pengetahuan masing-masing OPD dalam menata dan mengelola arsip.	Komitmen kepala daerah untuk lebih menegaskan kepada kepala perangkat daerah tentang pentingnya pengelolaan kearsipan di masing-masing OPD	Penegasan terhadap Pengelola di masing-masing OPD dan Nagari	Bidang kearsipan	Januari s.d desember 2022
2	terancamnya dokumen/arsip daerah terhadap bencana alam karena Kab.Pessel merupakan daerah dengan potensi bencana alam	Membentuk tim penyelamatan kearsipan daerah melalui SK Kepala Daerah	Peningkatan sarana prasarana penunjang operasional keselamatan dokumen/arsip daerah	Bidang kearsipan	Januari s.d desember 2022
3	Kurangnya perawatan arsip sehingga tidak tertatanya fisik dan informasi arsip	Peningkatan terhadap tenaga ASN pada OPD untuk mengelola dan menata arsip	Peningkatan terhadap ASN dalam penataan dan pengelolaan arsip inaktif	Bidang kearsipan	Januari s.d desember 2022
4	Kurangnya SDM ASN dari kebutuhan beban kerja sehingga tidak optimalnya layanan kepada pemustaka	Surat Keputusan Bupati untuk menempatkan ASN ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penyediaan tenaga pelayanan (SDM)	Bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
5	Kurangnya kesediaan tempat yang nyaman bagi pemustaka dan pengunjung	Penegasan Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran Pembanguana Gedung	Penyediaan dana untuk pembangunan gedung	Bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
6	Kurangnya Koleksi Alat Permainan Edukasi (APE) pada RUMPIN yang akan mengakibatkan menurunnya Minat bermain Anak-anak	Penyediaan Koleksi APE Terbaru	Penyediaan dana untuk Koleksi APE	Bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
7	kurangnya minat menulis masyarakat	Penyediaan Pembinaan dan menulis masyarakat	Penyediaan dana untuk pembinaan dan bengkel menulis	Bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
8	Kurang lengkapnya bahan dan Koleksi Pustaka di Perpustakaan umum daerah	Penegasan kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran penambahan bahan dan koleksi Perpustakaan	Penyediaan Dana untuk penambahan bahan dan koleksi Perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022

RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENGENDALIAN

No	Tujuan	Pengendalian Yang Direncanakan	Media/Bentuk/ Sarana Pengomunikasikan	Penyedia Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan pembinaan kepada setiap OPD agar sadar arsip	penegasan terhadap Pengelola di masing-masing OPD dan Nagari	Laporan, rapat evaluasi	bidang kearsipan	Januari s.d desember 2022
2	mewujudkan keselamatan dokumen/arsip daerah	peningkatan sarana prasarana penunjang operasional keselamatan dokumen/arsip daerah	Laporan, rapat	bidang kearsipan	Januari s.d desember 2022
3	mewujudkan Penataan arsip Daerah yang baik	peningkatan terhadap ASN dalam penataan dan pengelolaan arsip inaktif	Laporan	bidang kearsipan	Januari s.d desember 2022
4	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan <u>Perpustakaan Keliling secara prima</u>	Penyediaan tenaga pelayanan (SDM)	Koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
5	Mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi pemustaka dan pengunjung	Penyediaan dan untuk pengadaan mobiler Gedung Perpustakaan Umum Daerah	Koordinasi dengan TAPD	bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
6	Mewujudkan Kreatifitas dan Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Anak Usia Dini	Penyediaan dana untuk Koleksi APE	Koordinasi dengan TAPD	bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
7	Mewujudkan Budaya Baca dan Menulis Masyarakat	Penyediaan dana untuk pembinaan dan bengkel menulis	Koordinasi dengan TAPD	bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022
8	Mewujudkan Pelayanan perpustakaan umum daerah	Penyediaan dan untuk pengadaan mobiler Gedung Perpustakaan Umum Daerah	Koordinasi dengan TAPD	bidang Perpustakaan	Januari s.d desember 2022

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan		Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan pembinaan kepada setiap OPD agar sadar arsip	penegasan terhadap Pengelola di masing-masing OPD dan Nagari	Sudah ada	Pemantauan berkala	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
2	mewujudkan keselamatan dokumen/arsip daerah	peningkatan sarana prasarana penunjang operasional keselamatan dokumen/arsip daerah	Sudah ada	Pemantauan tindak lanjut	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
3	mewujudkan Penataan arsip Daerah yang baik	peningkatan terhadap ASN dalam penataan dan pengelolaan arsip inaktif	Sudah ada	Pemantauan berkala	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
4	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Keliling secara prima	Penyediaan tenaga pelayanan (SDM)	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
5	Mewujudkan pelayanan yang nyaman bagi pemustaka dan pengunjung	Penyediaan dana untu Pengadaan Mobiler Gedung perpustakaan umum Daerah	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
6	Mewujudkan Kreatifitas dan Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Anak Usia Dini	Penyediaan dana untuk Koleksi APE	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
7	Mewujudkan Budaya Baca dan Menulis Masyarakat	Penyediaan dana untuk pembinaan dan bengkel menulis	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022
8	Mewujudkan Pelayanan perpustakaan umum daerah	Penyediaan dana untuk penambahan dan Koleksi di Perpustakaan	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	Januari s.d desember 2022

